



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT CEMINDO GEMILANG TBK ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Rabu, 4 Desember 2024**
Waktu : **09.00 WIB – selesai**
Tempat : **Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower Lantai 3
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22
Kuningan, Jakarta Selatan**

Mata Acara RUPSLB:

- Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pemberian jaminan perusahaan yang dilakukan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, yang akan diberikan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya terkait dengan rencana pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan rencana untuk menjadikan jaminan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, maka Direksi Perseroan wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

CATATAN:

1. Perseroan akan mengadakan RUPSLB secara *hybrid* yaitu secara fisik dan elektronik menggunakan sistem dan fitur dalam Sistem Penyelenggaraan e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS, yaitu Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI"). Pemegang Saham dapat mengakses tautan situs web ini <https://easy.ksei.co.id/> untuk mengetahui lebih lanjut mengenai petunjuk atau panduan penggunaan eASY.KSEI dan/atau hal-hal lain terkait dengan eASY.KSEI yang belum disampaikan dalam Pemanggilan ini.
2. Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi untuk Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan RUPSLB tersendiri kepada Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efeknya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, hingga pukul 16.00 WIB.



4. BAHAN MATA ACARA RUPSLB

- a) Bahan Mata Acara dan Tata Tertib RUPSLB dapat diunduh pada www.cemindo.com ("Situs Web Perseroan") dan/atau Situs Web eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB diselenggarakan. Perseroan tidak akan menyediakan salinan fisik atas Bahan Mata Acara dan Tata Tertib RUPSLB pada saat RUPSLB diselenggarakan.
- b) Perubahan atas Bahan Mata Acara dan/atau Tata Tertib RUPSLB akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan.

5. MEKANISME KEIKUTSERTAAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPSLB

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan membatasi jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri RUPSLB secara fisik dan dengan segala hormat, Perseroan mengajak dan mengimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa, baik secara konvensional dan secara elektronik (e-Proxy) dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPSLB secara fisik, yaitu dengan syarat khusus yang mengacu pada Catatan No. 7.a (Kehadiran Fisik) dalam Pemanggilan ini; atau
- b) Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPSLB secara elektronik melalui eASY.KSEI, yaitu untuk Pemegang Saham individu domestik yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah melakukan pendaftaran Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> ("AKSes KSEI"), serta dengan syarat khusus yang mengacu pada Catatan No. 7.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini; atau
- c) Pemegang Saham dapat diwakili kehadirannya dalam RUPSLB, yaitu dengan syarat khusus yang mengacu pada Catatan No. 6 (Ketentuan Pemberian Kuasa) dalam Pemanggilan ini.

6. KETENTUAN PEMBERIAN KUASA

- (a) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak lain sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas ketentuan mengenai surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri, serta sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(i) Surat kuasa konvensional

- Surat kuasa harus ditandatangani oleh Pemegang Saham atau perwakilan Pemegang Saham yang sah (apabila Pemegang Saham berbentuk badan hukum) dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di Situs Web Perseroan;
- Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham dan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, selambat-lambatnya hari Jumat, tanggal 29 November 2024, pukul 16.00 WIB, dengan cara:
 - disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat ke alamat: Jl. Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150; atau



- mengirimkan salinan elektronik surat kuasa ke alamat surat elektronik: Ficomindo_br@yahoo.co.id/helpdesk@ficomindo.com/corsec@cemindo.com dengan perihal: "RUPSLB CMNT".
- (ii) Surat kuasa elektronik ("e-Proxy")
- e-Proxy dapat diakses melalui eASY.KSEI, yaitu pada submenu "Login eASY.KSEI" yang berada pada AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menetapkan pilihan suara pada setiap Mata Acara RUPSLB dalam e-Proxy;
 - pemberian, perubahan dan pencabutan e-Proxy serta penetapan pilihan suara dan perubahannya, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 12.00 WIB.
- (b) Ketentuan mengenai pihak penerima kuasa
- (i) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa wajib cakap menurut hukum dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (ii) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa berdasarkan e-Proxy wajib terdaftar dalam eASY.KSEI dan meliputi:
 - partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;
 - pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham; atau
 - pihak yang disediakan oleh Perseroan selaku Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan dari BAE yang telah ditunjuk;
 - (iii) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPSLB.
- (c) Perseroan dan/atau BAE dan/atau notaris yang ditunjuk, berhak untuk melakukan verifikasi terhadap surat kuasa pada saat registrasi atau sebelum memasuki ruang RUPSLB. Hanya surat kuasa yang tervalidasi yang berhak mewakili Pemegang Saham dalam perhitungan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan.
- (d) Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan surat kuasa konvensional dapat mengirimkan surat elektronik ke Ficomindo_br@yahoo.co.id/helpdesk@ficomindo.com/corsec@cemindo.com, sedangkan mengenai e-Proxy dan/atau penggunaan eASY.KSEI dapat diperoleh melalui Situs Web eASY.KSEI.

7. PRA PENDAFTARAN KEHADIRAN FISIK DAN DEKLARASI KEHADIRAN ELEKTRONIK

- a) Kehadiran Fisik
- (i) Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) POJK 16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham yang hadir dengan menetapkan kebijakan kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat memasuki ruang RUPSLB, yaitu sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang lebih dahulu mendaftarkan kehadiran fisik sesuai sub (ii) di bawah ini, lebih berhak untuk masuk ruang RUPSLB dibandingkan yang mendaftarkan kemudian.
 - (ii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam RUPSLB wajib melakukan pra-pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 12.00 WIB melalui surat elektronik ke corsec@cemindo.com dengan subyek: "Konfirmasi Kehadiran RUPSLB".
 - (iii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pra-pendaftaran wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Catatan No. 8 (Pendaftaran RUPSLB) dalam Pemanggilan ini.



b) Kehadiran Elektronik

- (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran");
- (ii) Pihak-pihak berikut ini wajib melakukan registrasi kehadiran melalui eASY.KSEI pada tanggal penyelenggaraan RUPSLB, yaitu hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sampai dengan pukul 08.30 WIB, yaitu:
 - Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Perwakilan individu dan/atau Penerima Kuasa Independen yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - Partisipan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham dan yang telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI.
- (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen atau pihak lain, dan telah memberikan pilihan suara pada Mata Acara RUPSLB dalam eASY.KSEI paling lambat pada Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka Pemegang Saham/kuasa pemegang saham tidak perlu melakukan registrasi pada tanggal pelaksanaan RUPSLB. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPSLB.
- (iv) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses deklarasi kehadiran secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri RUPSLB secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPSLB.

8. PENDAFTARAN RUPSLB

- a) Dokumen-dokumen berikut ini wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memasuki ruang RUPSLB:
 - (i) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya ("Identitas Pribadi") dari Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham;
 - (ii) untuk perwakilan/pejabat/Kuasa Pemegang Saham, yang mewakili Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, wajib untuk menyerahkan salinan anggaran dasar yang lengkap dan terakhir serta susunan pengurus terkini, termasuk salinan persetujuan/ pemberitahuan/ pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat pemerintah yang berwenang;
 - (iii) untuk Kuasa Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa konvensional, baik dari perorangan maupun yang berbentuk badan hukum, wajib untuk menyerahkan asli surat kuasa (apabila belum diserahkan kepada BAE);
 - (iv) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian;

- b) Pendaftaran RUPSLB pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 akan dibuka pada pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 09.00 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat tidak diperkenankan untuk memasuki ruang RUPSLB dan/atau dicatat kehadirannya dalam daftar hadir RUPSLB.

9. PENAYANGAN RUPSLB

Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham dapat menyaksikan pelaksanaan RUPSLB yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu “Tayangan RUPS” pada AKSes KSEI, dengan ketentuan:

- a) Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik atau telah melakukan registrasi melalui eASY.KSEI sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran sesuai Catatan No. 7.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini;
- b) Kehadiran peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPSLB melalui Tayangan RUPSLB tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPSLB, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI;
- c) Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPSLB melalui Tayangan RUPSLB namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada eASY.KSEI sesuai Catatan No. 7.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPSLB;
- d) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 12 November 2024
PT CEMINDO GEMILANG TBK
Direksi



of the Convocation date until the EGMS Date. The Company will not provide any hard copy for the Agenda Material and the EGMS Code of Conduct on the EGMS Date.

- b) Any amendments to the EGMS Agenda Materials and/or the Code of Conduct will be published in the Company's Website.

5. THE MECHANISMS OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS TO ATTEND THE EGMS

In accordance with Article 8 paragraph (4) Financial Services Authority Regulation Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK 16/2020"), the Company has determined the number of the Shareholders who can attend the EGMS physically and with all due respect, the Company encourages and requests the Shareholders to attend electronically or grant power of attorney, either conventionally and electronically (e-Proxy), with the following mechanism:

- a) Shareholders may attend the EGMS physically, in this matter shall meet the requirements as set out in Remarks No. 7.a (Physical Attendance) in this Convocation; or
- b) Shareholders may attend the EGMS electronically through eASY.KSEI, which is only for the domestic individual Shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody and have registered the KSEI Securities Ownership Reference through the website <https://akses.ksei.co.id> ("AKSES KSEI"), as well as shall meet the requirements as set out in Remarks No. 7.b (Electronic Attendance) in this Convocation; or
- c) The Share holders may be represented to attend the EGMS, as per the requirements as set out in Remarks No. 6 (Power of Attorney Provisions) in this Convocation.

6. POWER OF ATTORNEY PROVISIONS

- a) Any Shareholders may be represented by other Shareholder or other party as the proxy based on power of attorney in accordance with provisions of Article 11 paragraph (11) of the Articles of Association and the prevailings regulations, including but not limited to the execution of the power of attorney abroad, as well as the following terms and conditions:

(i) Conventional power of attorney

- The power of attorney shall be signed by the Shareholders or the authorized representative (for Shareholders in the form of legal entities) by using power of attorney form which can be downloaded in the Company's Website;
- The power of attorney which has been signed by the Shareholders and its supporting documents shall be delivered to the Company through PT Ficomindo Buana Registrar, the Company's Shares Registrar ("BAE"), by the latest on Friday, November 29, 2024 by 04.00 p.m West Indonesian Time with the following means:
 - direct courier or by registered mail to the determined address: Jl. Kyai Caringin Number 2-A, RT.11/RW.04, Cideng, Gambir, Central Jakarta 10150; or
 - sending the soft copy of the power of attorney to the determined email addresses: Ficomindo_br@yahoo.co.id / helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com, with subject: "RUPSLB CMNT".

(ii) Electronic power of attorney ("e-Proxy")

- the e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI, namely on the submenu "Login eASY.KSEI" in AKSes KSEI. The Shareholders may cast their votes in EGMS Agenda respectively in e-Proxy;
- the granting, any changes, and the withdrawal of the e-Proxy as well as the cast of votes and its changes, can be carried out since this Convocation date up to Tuesday, December 3, 2024 at 12.00 p.m. West Indonesia Time.



(b) Proxy Provisions

- (i) a party who can be the proxy must be legally competent and complied to any requirements as per the prevailing regulations;
 - (ii) a party who can be the proxy based on e-Proxy shall be registered in eASY.KSEI and may be the following:
 - participants who administer the sub-accounts of securities/securities owned by Shareholders;
 - a party who is appointed by the Shareholders; or
 - a party who is provided by the Company as Independent Proxy, namely the appointed representative from BAE.
 - (iii) any members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and employees can not be act as the Shareholders' proxy in the EGMS.
- (c) The Company and/or BAE and/or the appointed notary, have the right to verify the power of attorney at registration or prior to entering the EGMS meeting room. Only the validated power of attorney will be authorized to represent the Shareholders in the calculation of quorum of attendance and the resolutions making.
- (d) Any further explanation on the terms and conditions for the conventional power of attorney can be requested through electronic mail to the following email addresses: Ficomindo_br@yahoo.co.id / helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com, while for e-Proxy and/or the eASY.KSEI procedure can be obtained from Website eASY.KSEI.

7. PHYSICAL ATTENDANCE PRE-REGISTRATION AND ELECTRONIC ATTENDANCE DECLARATION

a) Physical Attendance

- (i) In accordance with Article 8 paragraph (4) POJK 16/2020, The Company will limit the number of shareholders attending the meeting by stipulating quota policy for the Shareholders and/or Shareholders' Proxy who can enter the EGMS meeting room, that is maximum 20 (twenty) persons provided that the Shareholders or the Shareholders' Proxy, who had conducted pre-registration as per sub (ii) below, has the priority to enter the EGMS meeting room other than the later registration.
- (ii) The Shareholders or Shareholders' Proxy who intends to physically attend the EGMS shall carry out a pre-registration by the latest on Tuesday, December 3, 2024, at 12.00 p.m. West Indonesia Time by sending electronic mail to corsec@cemindo.com with subject: "Konfirmasi Kehadiran RUPSLB".
- (iii) The Shareholders or the Shareholder's Proxy who has conducted pre-registered shall comply with the requirements in Remarks No. 8 (EGMS Registration) in this Convocation.

b) Electronic Attendance

- (i) The Shareholders or Shareholders' Proxy who will be attending the EGMS electronically via eASY.KSEI shall electronically declare their attendance until Tuesday, December 3, 2024 at 12.00 p.m. West Indonesia Time ("Deadline for Attendance Declaration");
- (ii) The following parties shall register their attendance through eASY.KSEI on the EGMS date, which is on Wednesday, December 4, 2024 until 8.30 a.m. West Indonesia Time:
 - the Company's Shareholders who have not declared their attendance electronically until the Deadline for Attendance Declaration;
 - the Company's Shareholders who have declared their attendance electronically however they have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration;
 - an individual proxy and/or the Independent Proxy who has been granted the proxy from the Company's Shareholders, however the respective Shareholders have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration; and



- a Participant who has been granted proxy from the Shareholders who have cast their votes in eASY.KSEI.
- (iii) The Shareholders who have declared their attendance electronically or grant proxy electronically to the Independent Proxy or other party and have cast their votes on the EGMS Agenda respectively in eASY.KSEI by the latest on the Deadline for Attendance Declaration, therefore the Shareholders/Shareholders' Proxy will no longer carry out a registration on the EGMS date. The shares ownership will be automatically counted in the EGMS voting cast.
- (iv) Any delay or failure in the process of the electronic attendance declaration, because of whatever reasons, will cause the Shareholders or the Shareholders' Proxy can not electronically attend the EGMS and the shares ownership will not be counted in the attendance quorum in the EGMS.

8. EGMS REGISTRATION

- a) The following documents shall be given to the registration officer by the Shareholders or Shareholders' Proxy prior to entering the EGMS meeting room:
 - (i) copy of the National Identity Card or other identity documents (the "**Personal Identification**") of the Shareholders/Shareholders' Proxy;
 - (ii) for the representative/authorized officer/Shareholders' Proxy, who is representing Shareholders which in the form of legal entities, shall provide copy of the complete and the latest articles of association as well as the incumbent management, including copy of the approval/notification/legalization (as the case may be) issued by the authorized government institution;
 - (iii) for the Shareholders' Proxy based on the conventional power of attorney, either from individual or legal entities, shall provide the original power of attorney (if it has not been delivered to BAE yet);
 - (iv) for the Shareholder which is in KSEI's Collective Custodian, shall bring along the Written Confirmation for the EGMS which can be obtained from the Stock Exchanges Member and the Custodian Bank;
- b) The EGMS Registration on Wednesday, December 4, 2024 will be opened at 08.30 a.m. West Indonesia Time and will be closed at 9.00 a.m. West Indonesia Time. The Shareholders of the Shareholders' Proxy who is late will not be allowed to enter the EGMS meeting room and/or will not be registered in the EGMS attendance list.

9. EGMS VIDEO STREAMING

The Shareholders or the Shareholders' Proxy may view the ongoing EGMS through webinar Zoom by accessing eASY.KSEI, on the sub menu "Tayangan RUPS" in AKSes KSEI, under the following conditions:

- a) The Company's Shareholders or Shareholders' Proxy have declared electronic attendance or have registered through eASY.KSEI by the Deadline for Attendance Declaration as set out in Remarks No. 7.b (Electronic Attendance) in this Convocation;
- b) The attendance of the EGMS video streaming will be determined on first come first serve basis. For the Shareholders or the Shareholders' Proxy who do not get a chance to view the online EGMS through the EGMS video streaming will be deemed a valid electronic and the shares ownership and the votes cast will be counted in the EGMS, provided that they have been registered in eASY.KSEI;
- c) The Shareholders or the Shareholders' Proxy who views the EGMS through the EGMS video streaming but have not electronically registered in eASY.KSEI as set out in Remarks No. 7.b (Electronic Attendance) in this Convocation, therefore the said attendance of the Shareholders or the Shareholders' Proxy will not be valid and will not be counted in the EGMS attendance quorum;



- d) For the best experience in using eASY.KSEI and/or the EGMS video streaming the Shareholders or the Shareholders' Proxy are advised to use Mozilla Firefox browser.

This Convocation is made in Indonesian and English language. In the event that any contradiction between the information in Indonesian and in English language, the information in Indonesian language will prevail.

Jakarta, November 12, 2024
PT CEMINDO GEMILANG TBK
The Board of Directors